



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

APRILIA NAOMI, perempuan, lahir di Wonosobo, tanggal 21 April 1983, agama Kristen, beralamat di Bumi Sani Permai C 8 No. 1 Rt. 0015 Rw. 014 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

SUSANTO, laki-laki, beralamat di Bumi Sani Permai C 8 No. 1 Rt. 0015 Rw. 014 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2004 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt Sardjono di Gereja Kristen Jawa Wonosobo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 40/2004 tertanggal 22 Desember 2004 (Bukti P-I);
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - Fristy Teofani Engelin, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 1 Februari 2005;
 - Danel, laki-laki, lahir di Purwakarta pada tanggal 3 September 2006;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, saling menyayangi satu dengan yang lain,



sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yang menyatakan : *"perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang terus menerus;
5. Bahwa sebab - sebab ketidakharmonisan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena penggugat dan Tergugat tidak pernah sependapat dalam mengambil keputusan rumah tangga layaknya suami isteri
6. Bahwa Tergugat egois dalam mengambil suatu keputusan dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengeluarkan pendapat;
6. Bahwa pasal 33 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : *"suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin kepada yang lain"*;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan membicarakan permasalahan yang ada secara baik - baik dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha untuk mendamaikan percekocokkan yang kerap terjadi, akan tetapi harapan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis tidak juga tercapai;
8. Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas dan mengingat keadaan rumah tangga / kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak ada keharmonisan, tidak saling menghormati, dan tidak ada lagi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diwajibkan dalam pasal 33 Undang - Undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai, maka menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39 ayat 2 undang - undang No. 1 tahun 1974,



Penggugat berhak menuntut cerai terhadap Tergugat;

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt Sardjono di Gereja Kristen Jawa Wonosobo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 40/2004 tertanggal 22 Desember 2004 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum lainnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.
Atau, apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata pada Relaas Panggilan Sidang Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN Ckr tertanggal 17 Januari 2019, 1 Februari 2019 dan 18 Februari 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat



menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban hukum pada umumnya, dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/2004 tanggal 22 Desember 2004, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32160061008170030 atas nama Kepala Keluarga Susanto, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor A.44 tanggal 21 Agustus 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3216062006/SURKET/01/070518/0065 atas nama Susanto, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3216062006/SURKET/01/070518/0059 atas nama Aprilia Naomi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P–1 s/d P–5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **ARYATIN**, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama fristy dan daniel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan cerai saat ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi jika penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak cocok dan berselisih paham;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat sering bercerita ke saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat dimana ketika keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat bahkan Tergugat tidak mau ikut bergabung berkumpul bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengatakan ingin cerai jika sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Tanggapan Penggugat:

- Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. GALUH AMANDANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama fristy dan daniel;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan cerai saat ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi jika penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak cocok dan berselisih paham;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat sering bercerita ke saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat dimana ketika keluarga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkunjung ke rumah Penggugat bahkan Tergugat tidak mau ikut bergabung berkumpul bersama;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengatakan ingin cerai jika sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Tanggapan Penggugat:

- Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam proses pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 21 Maret 2019 dan Pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, akan tetapi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-5 yang telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan P-3 yaitu berupa Surat Nikah dari Gereja Kristen Jawa Wonosobo No. A.44, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 21 Agustus 2004 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa identitas Penggugat dan domisilinya sesuai dengan Surat Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Fristy Teofani Engelin dan Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARYATIN dan GALUH AMANDANI, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bisa menerima keluarga Penggugat dimana ketika keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat bahkan Tergugat tidak mau ikut bergabung berkumpul bersama dan para saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengatakan ingin cerai jika sedang bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami / istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak nampak berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata Tergugat telah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangga mereka dimana Tergugat yang telah menerima relas panggilan secara langsung dan mengetahui adanya perkara ini namun Tergugat mengambil sikap tidak hadir dalam persidangan perkara ini, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir-batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi serta harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo sedangkan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Cikarang maka memenuhi maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai bunyi peraturan pemerintah, tanpa merubah makna sesungguhnya dari gugatan Penggugat, yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum gugatan Penggugat angka-1 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Kristen Pdt. Sardjono di Gereja Kristen Jawa Wonosobo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 40/2004 tertanggal 22 Desember 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 7 Januari 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran /PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkas/ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 721.000,-

(Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)